

ANALISIS PENERAPAN ASPEK SYARIAH OLEH PENGELOLA LOTUS HOTEL SYARIAH BOJONEGORO

Badriyatin Najizah¹ dan Hammam²

Abstrak

Pemerintah telah mengatur Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014, namun peraturan tersebut kemudian dicabut melalui Permen Parekraf Nomor 11 Tahun 2016 karena dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini. Untuk mengisi kekosongan regulasi tentang pariwisata halal, maka DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Meski demikian, hingga saat ini standar baku hotel syariah belum ada. Sehingga, tidak dapat dipungkiri jika beberapa pemilik hotel syariah memberanikan diri mengoperasikan usahanya hanya atas dasar pemahaman aspek keislaman pribadi mereka sendiri. Salah satunya adalah Lotus Hotel Syariah di Bojonegoro yang mengusung konsep syariah dalam pengelolaannya, meski belum memiliki sertifikat resmi sebagai hotel syariah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai regulasi dan pedoman dalam pengelolaan bisnis perhotelan syariah di Indonesia, secara garis besar ketentuan terkait hotel syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dapat ditarik kedalam tiga aspek yang terdiri dari aspek produk & fasilitas, aspek pelayanan serta aspek pengelolaan. Dalam menjalankan usahanya, pihak pengelola Lotus Hotel Syariah Bojonegoro secara umum tidak memenuhi ketiga aspek tersebut serta belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Kata Kunci: Penerapan; Aspek Syariah; Hotel Syariah.

Abstract

The government has regulated the guidelines for implementing Sharia Hotel Businesses through the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy Number 2 of 2014. Still, the regulation was later revoked through the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy Number 11 of 2016 because it was deemed no longer by the demands and developments of tourism at the moment. To fill the regulatory vacuum regarding halal tourism, the DSN-MUI issued the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council Number 108/DSN-MUI/X/2016. However, until

¹ Prodi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Trunojoyo Madura
badriyatinnajizah@gmail.com

² Prodi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Trunojoyo Madura

now, there is no standard sharia hotel standard. Thus, it is undeniable that some sharia hotel owners only operate their businesses based on understanding their Islamic aspects. One of them is the Lotus Hotel Syariah in Bojonegoro, which carries the concept of sharia in its management, even though it does not yet have an official certificate as a sharia hotel. The method used in this research is a qualitative research method with the type of field research. The results show that as regulation and guidelines in managing the sharia hotel business in Indonesia, the provisions related to sharia hotels in the DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 can be drawn into three aspects consisting of product & facilities aspect, service aspects, and management aspects. In running its business, the management of Lotus Hotel Syariah Bojonegoro generally does not fulfill these three aspects and has not fully implemented the provisions contained in the DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016.

Keywords: *Application; Sharia Aspect; Sharia Hotel.*

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri jika label syariah pada dunia bisnis di Indonesia saat ini telah berkembang menjadi sebuah tren tersendiri. Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan kesadaran masyarakat muslim dalam menentukan pilihan pada tempat menginap juga sudah mulai tumbuh. Kalangan muslim untuk kelas sosial menengah mulai melirik hotel yang dapat memberikan ketenangan bagi pengunjung hotel dalam menjalankan ibadah, yakni dengan tersedianya fasilitas berupa tempat beribadah, lingkungan yang menunjukkan suasana islami serta makanan di restorannya yang terjamin kehalalannya.³ Ternyata peluang bisnis ini pun ditangkap oleh para pengusaha hotel dengan mendirikan hotel syariah.⁴ Para pelaku bisnis hotel syariah dalam menjalankan usahanya ini harus menyesuaikan dengan kaidah serta teori bisnis syariah lainnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Islam.⁵

Oleh karena itu, pemerintah telah mengatur Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014, namun peraturan tersebut kemudian dicabut melalui Permen Parekrif Nomor 11 Tahun 2016 karena dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini. Untuk mengisi kekosongan regulasi tentang pariwisata halal, maka DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

³ Widyarini dan Fitri Kartini, "Variabel yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Hotel Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 1, Vol. IX, Desember 2014, 84.

⁴ *Ibid.*

⁵ A. Zamakhsyari Baharuddin dan Fahadil Amin Al Hasan, "Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat)", *Jurnal Al-'Adl*, No. 1, Vol. XI, Januari 2018, 40.

Meski demikian, hingga saat ini standar baku hotel syariah belum ada. Sehingga, tidak dapat dipungkiri jika beberapa pemilik hotel syariah memberanikan diri mengoperasikan usahanya hanya atas dasar pemahaman aspek keislaman pribadi mereka sendiri. Sehingga dari sisi kualitas pengelolaan serta pengoperasiaannya terkadang masih belum maksimal.⁶

Hingga saat ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mencatat hanya ada tiga hotel yang berstatus syariah secara formal, diantaranya adalah sebagai berikut:⁷

Tabel 1
Daftar Hotel Bersertifikat Syariah

No.	LEMBAGA	PRODUK	TANGGAL KEDALUWARSA
1	CV Permata Hati	Jasa Hotel Syariah	19 Desember 2021
2	CV Hotel Grand Permata Hati	Jasa Hotel Syariah	19 Desember 2021
3	PT Sofyan Hotels Tbk	Jasa Hotel Syariah	21 Maret 2021 (Kedaluwarsa)

Meskipun jumlah hotel syariah di Indonesia yang telah mendapat legalitas sebagai hotel syariah dari MUI masih sangat kecil, akan tetapi jumlah hotel yang berlandaskan asas syariah mulai berkembang secara perlahan. Sebagian besar para pelaku bisnis perhotelan syariah ini telah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan dan pengoperasian usahanya walaupun belum memiliki sertifikat sebagai hotel syariah dari MUI.⁸

Salah satu hotel yang mengusung konsep syariah di wilayah Bojonegoro adalah Lotus Hotel Syariah yang berada di Jl. Dewi Sartika No. 2, Bojonegoro. Terletak di lokasi yang strategis karena berada di jantung Kota Bojonegoro dan juga kemudahan akses menuju sarana transportasi publik seperti terminal serta stasiun kereta api, membuat Lotus Hotel Syariah memiliki potensi untuk menarik konsumen untuk memilih menginap atau menggunakan jasa hotel tersebut. Terlebih dengan konsep syariah yang ditawarkan kepada konsumen menjadi daya

⁶ Anwar Basalamah, "Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air", *BINUS Business Review*, No. 2, Vol. II, November 2011, 764.

⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam <https://dsnmu.or.id/sertifikasi/senarai-perusahaan-bersertifikat/> diakses tanggal 16 Maret 2021, 20:30 WIB.

⁸ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 34-35.

tarik tersendiri bagi Lotus Hotel Syariah, meskipun belum memiliki sertifikat resmi sebagai hotel syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hotel syariah di Bojonegoro dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan aspek syariah pada pengelolaan hotel berbasis syariah dan bagaimana penerapan aspek syariah pada pengelolaan Lotus Hotel Syariah di Bojonegoro.

KAJIAN LITERATUR

Hotel Syariah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hotel syariah didefinisikan sebagai penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.⁹ Pendapat lainnya juga diungkapkan oleh Ahmat yang mendefinisikan hotel syariah sebagai berikut:

*“as hotels where services offered and financial transactions are based on completely Syariah principles, not only limited to serving halal food and beverages but also for health, safety, environment, and the benefits on economic aspects of all people, despite any race, faith, or culture.”*¹⁰

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan layanan dan transaksi keuangan yang disediakan oleh hotel syariah berlandaskan pada prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan layanan disini tidak hanya terbatas pada penyediaan makanan dan minuman yang halal, namun juga termasuk dalam lingkup keamanan, kesehatan, lingkungan serta manfaat dari aspek ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa memandang ras, kepercayaan maupun budaya. Oleh sebab itu, orientasi hotel syariah tidak hanya terpaku pada permasalahan penyediaan makanan serta minuman yang halal saja, akan tetapi layanan yang ditawarkan hotel syariah berdasarkan prinsip syariah secara keseluruhan.

Terkait ketentuan hotel syariah, Dewan Syariah Nasional telah mengaturnya melalui fatwa terbarunya, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 5.

¹⁰ Nur'Hidayah Che Ahmat, Ahmad Hidayat Ahmad Ridzuan, dan Mohd Salehuddin Mohd Zahari, “Customer Awareness Toward Syariah Compliant Hotel”, Paper dipresentasikan dalam acara *International Conference on Innovation, Management and Technology Research (ICIMTR 2012)* di Malacca, Malaysia, tanggal 21-22 Mei 2012, 124.

108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pelaksanaan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana berikut ini:¹¹

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi atau tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan maksiat, ponografi dan/atau tindak asusila;
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Aspek Syariah dalam Industri Perhotelan

Sebagai regulasi dan pedoman perhotelan syariah di Indonesia, ketentuan terkait standar hotel syariah dalam DSN-MUI secara spesifik menjelaskan tentang pengelolaan kegiatan bisnis perhotelan secara syariah. Dalam peraturan tersebut terdapat tiga aspek yang tercantum, yaitu dari aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.¹²

Secara lebih lengkap, aspek-aspek yang harus memenuhi kriteria syariah yang berada dalam industri perhotelan di antaranya akan disampaikan pada beberapa uraian berikut ini:

1. Aspek Produk dan Fasilitas

Pada dasarnya, fasilitas standar untuk hotel syariah secara umum tidak jauh berbeda dengan fasilitas pada hotel konvensional, seperti kamar, *restaurant* maupun fasilitas olahraga (seperti kolam renang, lapangan tenis, lapangan golf). Adapun beberapa perbedaan dari hotel syariah dengan hotel konvensional adalah adanya pemisahan antara laki-laki dengan perempuan pada beberapa hal, tidak menyediakan minuman beralkohol, tidak adanya bar, diskotik dan *night club* maupun panti pijat.¹³

¹¹ Fatwa DSN-MUI Nomor. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah, 6-7.

¹² Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 22.

¹³ Widyarini, "Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 1, Vol. VIII, Desember 2013, 2.

Adapun aplikasi aspek produk dan fasilitas pada hotel syariah adalah sebagai berikut:

- a. Satu hal yang wajib tersedia di hotel syariah adalah musala. Musala yang disediakan harus terpisah antara laki-laki dan perempuan, lengkap dengan kamar mandi/WC serta tempat wudu yang terpisah pula. Dalam hal ini bukan berarti ruangnya dipisah sama sekali, namun terdapat pembatas yang memisahkan antara tempat salat laki-laki dan perempuan dengan jelas. Selain itu, musala tersebut dilengkapi dengan mukena, sajadah dan buku do'a.¹⁴
- b. Pada setiap kamar tamu disediakan petunjuk arah kiblat, sajadah dan Al-Qur'an serta informasi waktu salat, misalnya kalender yang mencantumkan waktu salat.¹⁵
- c. Wajib diperdengarkan kumandang adzan sehingga masuknya waktu salat dapat diketahui oleh seluruh tamu. Untuk salat subuh dan maghrib dilakukan salat secara berjamaah, terutama untuk para karyawan hotel. Adanya pemberitahuan atau informasi bagi tamu terkait waktu salat berjamaah.¹⁶
- d. Di kamar mandi disediakan keran untuk wudu, bila memungkinkan adanya sekat pemisah dengan closet. Dengan adanya air melalui keran, akan memberikan kemudahan bagi tamu untuk melakukan wudu sesuai tuntunan.¹⁷ Selain itu, untuk keperluan istinja (membersihkan dengan air setelah buang air kecil atau besar) hotel juga perlu melengkapi toilet dengan shower, bidet atau semacamnya. Dengan demikian, pengguna bisa beristinja secara sempurna.¹⁸
- e. Stasiun televisi dan fasilitas *wifi* diberikan filter pengaman yang baik.¹⁹ Selain itu, akan lebih baik bila saluran televisi juga menyediakan saluran khusus yang acaranya berlandaskan kaidah Islam, seperti *Moslem Channel* dan sejenisnya.²⁰ Sehingga, tamu hotel hanya dapat mengakses stasiun televisi yang tidak memunculkan gambar atau tayangan negatif.
- f. Fasilitas kolam renang yang diberikan bersifat tertutup. Adanya pemberian jadwal khusus waktu berenang untuk laki-laki dan

¹⁴ *Ibid.*, 67.

¹⁵ Widyarini, "Pengelolaan Hotel Syariah...", 3

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?: Pengalaman Penerapan pada Bisnis Hotel*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 66.

¹⁹ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah ...*, 36.

²⁰ Widyarini, "Pengelolaan Hotel Syariah ...", 3.

perempuan, sehingga keduanya tidak boleh berenang dalam tempat waktu bersamaan.²¹

- g. Disediakan kursi dan meja tamu di luar kamar tidur, untuk menerima tamu yang bukan muhrim. Jika kondisinya tidak memungkinkan menemui tamu dilakukan di lobi hotel.²²
- h. Dekorasi serta ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah.²³ Seperti meniadakan ornamen berupa patung dan juga menghindari lukisan makhluk hidup. Meski demikian, dekorasi pada hotel syariah tidak harus dalam bentuk kaligrafi atau nuansa Timur Tengah lainnya.²⁴

2. Aspek Pelayanan

Pelayanan merupakan kegiatan pemberian jasa dari satu pihak kepada pihak lainnya sebagai usaha untuk melayani kebutuhan orang lain.²⁵ Berikut merupakan uraian aplikasi aspek pelayanan pada hotel syariah, diantaranya adalah:

- a. Tamu yang melakukan *check in* dilakukan seleksi tamu (*reception policy*), khususnya bagi pasangan lawan jenis.²⁶
Seleksi ini dilakukan untuk memastikan apakah pasangan tersebut merupakan suami istri, keluarga atau pasangan yang bukan mahram. *Screening process* yang telah diberlakukan di beberapa hotel syariah di Indonesia ini adalah dengan menanyakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena di dalamnya terdapat keterangan 'menikah'. Namun, apabila KTP tersebut belum diganti dengan kata lain pasangan tamu tersebut adalah pengantin baru, maka para tamu diharuskan menunjukkan bukti nikahnya berupa buku nikah, atau minimal foto pernikahan mereka berdua.²⁷
- b. Makanan dan minuman yang disediakan merupakan makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah (halal). Dalam proses pembuatan makanan dan minuman, baik dari segi bahan-bahan

²¹ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah ...*, 36.

²² Widyarini, "Pengelolaan Hotel Syariah ...", 3.

²³ N. Rahardi dan R. Wiliasih, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen Terhadap Hotel Syariah", *Jurnal Syarikah*, No. 1, Vol. II, Juni 2016, 183.

²⁴ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?...*, 71.

²⁵ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah ...*, 8-9.

²⁶ Ahmad Taufik dan Ujang Bahar, "Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis", *Jurnal Living Law*, No. 1, Vol. XI, Januari, 2019, 28.

²⁷ *Ibid.*

maupun dari segi proses produksinya harus terjamin kehalalannya (tidak tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh syariah).²⁸ Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Maidah [5]: 90)

- c. Memiliki sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) khususnya yang berhubungan dengan restoran (produk dan proses) di dalam hotel.²⁹
- d. Obat-obatan yang tersedia di area hotel serta kosmetika yang digunakan dalam fasilitas spa, juga harus menggunakan bahan dasar halal serta tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh *nash*.³⁰
- e. Hiburan secara definitif merupakan sebuah upaya untuk menyegarkan jiwa, menghilangkan keletihan serta kejenuhan batin. Agar tetap berada dalam koridor syariah, pengelola hotel perlu mengemas bentuk-bentuk hiburan alternatif yang mendidik seperti nasyid, *games*, teater, sarana olahraga dan sebagainya.³¹ *Live music* yang biasanya disediakan oleh pihak hotel dalam waktu tertentu, diperbolehkan dengan syarat bahwa nyanyian yang dibawakan tidak boleh mengandung konten porno, membawa fitnah, berbahasa kasar maupun bertentangan dengan akidah serta kesopanan dalam Islam.³²
- f. Jika menyediakan tempat untuk berolahraga (kolam renang, *fitness centre*) agar dibedakan tempatnya untuk kaum laki-laki dan perempuan.³³ Hal ini dilakukan oleh pihak hotel sebagai bentuk langkah pencegahan terlihatnya aurat oleh lawan jenis.³⁴
- g. Pada fasilitas spa yang tentu akan sangat membuka aurat, dan bahkan menyentuh yang bukan *muhrim*, maka diharuskan bukan

²⁸ Ahmad Taufik dan Ujang Bahar, "Analisis Hukum Pengelolaan....", 28.

²⁹ Widyarini, "Pengelolaan Hotel Syariah....", 3.

³⁰ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah....*, 67.

³¹ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?....*, 67.

³² Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah....*, 81.

³³ Widyarini, "Pengelolaan Hotel Syariah....", 3.

³⁴ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah....*, 125.

hanya memisahkan ruangan, namun terapis yang disediakan oleh hotel syariah juga harus disesuaikan dengan gender para tamu.³⁵

- h. Hotel yang menawarkan jasa *laundry* harus melakukan proses pembersihan dari najis.³⁶

3. Aspek Pengelolaan

Berikut merupakan uraian aplikasi aspek pengelolaan pada hotel syariah, diantaranya adalah:

a. Pemasaran

Pada prinsipnya, memasarkan sebuah produk harus mengedepankan etika kejujuran, dalam arti bahwa apa yang ditawarkan kepada masyarakat oleh hotel haruslah sesuai dengan keadaan hotel tersebut. Untuk produk penyewaan kamar dan fasilitas hotel, kegiatan pemasaran yang dilakukan harus berdasarkan fakta mengenai kamar hotel tersebut, berupa luasnya, jumlah kasur yang ada di tiap kamar, batas waktu penggunaan, serta segala informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat.³⁷ Menurut *De Win Caffman* yang dikutip oleh Aulia Fadhli, untuk menarik perhatian tamu, media pemasaran yang sering digunakan oleh hotel adalah brosur, papan reklame, dan media massa.³⁸

b. Operasional

1) Kebijakan

Kebijakan internal yang berupa kebijakan manajemen dan peraturan-peraturan harus dibuat sesuai dengan nilai-nilai syariah. Begitu pula dengan kebijakan eksternal, baik berupa kerja sama maupun penanaman modal serta pengembangan usaha dikerjakan dengan mitra yang aktivitas usahanya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.³⁹

2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Meliputi penerimaan dan perekrutan SDM, tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan.⁴⁰ Perusahaan harus jujur kepada karyawan dalam memberikan hak-haknya, begitupun dengan karyawan yang harus memiliki sikap jujur serta amanah dalam menjalankan kewajibannya.⁴¹

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Widyarini, "Pengelolaan Hotel Syariah...", 3.

³⁷ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah...*, 112.

³⁸ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah...*, 96.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah...*, 24.

⁴¹ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?...*, 72.

Pengelolaan SDM juga mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal, yaitu etika, pengetahuan dan skill (keahlian). Khusus dalam etika atau moral dapat dibentuk sikap kerja karyawan yang mengacu pada nilai-nilai yang terkandung pada prinsip syariah.⁴² Misalnya, budaya salam, senyum dan sikap suka membantu harus dilakukan oleh karyawan serta etika berpakaian dengan kata lain harus menutup aurat dengan menggunakan busana muslim yang sopan dan rapi.

3) Keuangan

Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan menurut syariat Islam (akuntansi syariah). Selain itu, kemitraan dengan lembaga keuangan seperti bank dan asuransi dilakukan dengan lembaga keuangan dan asuransi syariah.⁴³ Perusahaan berkewajiban untuk mengeluarkan zakat apabila memiliki keuntungan yang telah mencapai nilai wajib zakat.⁴⁴

4) Struktur

Adanya Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga yang akan memonitori jalannya operasional hotel secara syariah, memberikan masukan serta menjawab persoalan-persoalan yang muncul di lapangan berkenaan dengan penerapan operasional hotel secara syariah. Orang yang duduk di dalamnya adalah orang-orang berlatar pendidikan syariah yang memiliki pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum dalam syariat Islam.⁴⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti harus terjun langsung ke lapangan (*field research*) untuk menemukan dan melakukan observasi, sehingga dapat menghayati langsung keadaan yang sebenarnya sehingga dapat pula memberi makna dalam konteks yang sebenarnya.⁴⁶ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan peneliti berdasarkan wawancara maupun observasi dengan pihak pengelola, staf atau karyawan serta tamu Lotus Hotel Syariah Bojonegoro. Berikut merupakan daftar informan dalam penelitian ini adalah:

⁴² Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?...*, 72.

⁴³ *Ibid.*, 74.

⁴⁴ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah...*, 25.

⁴⁵ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?...*, 74.

⁴⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. ke-4 (Jakarta: KENCANA, 2017), 334.

Tabel 2
Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Nina Agustina	Pemilik Hotel
2.	M. Arif	Manajer Hotel
3.	Zanita	Resepsionis Hotel
4.	Nauval	Pengunjung Hotel
5.	Rahmad Dhani	Pengunjung Hotel

Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal, internet, Fatwa DSN-MUL, serta penelitian yang berkaitan dengan tema yang dapat memperkaya data primer.

Data-data yang telah didapatkan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya dianalisis menggunakan teknik *Flow Chart Analysis* yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga hal, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan/verifikasi (*construction drawing/verification*).⁴⁷

PEMBAHASAN

Profil Lotus Hotel Syariah Bojonegoro

Lotus Hotel Syariah merupakan salah satu penginapan di Bojonegoro yang mengusung tema syariah dalam pengelolaannya. Hotel yang beroperasi sejak tahun 2016 ini terletak di pusat kota Bojonegoro, tepatnya berada di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Karang Pacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Sebelum berdiri menjadi sebuah hotel yang dikenal seperti saat ini, awalnya Lotus Hotel Syariah merupakan rintisan dari bangunan kos-kosan. Berawal dari keresahan akan kurang maksimalnya pemantauan kepada penghuni kos-kosan serta keyakinan diri untuk menerapkan nilai syariah di penginapan tersebut, menjadi sebuah motivasi bagi Ibu Nina Agustina selaku pemilik penginapan untuk mengembangkan bangunan kos-kosan tersebut menjadi sebuah hotel yang saat ini dikenal dengan nama Lotus Hotel Syariah.⁴⁸ Selain itu, Lotus Hotel Syariah telah bekerja sama dengan salah satu perusahaan penyedia jaringan layanan perhotelan di Indonesia yakni OYO Rooms, dalam

⁴⁷ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, Serta Research & Development*, (Jambi: PUSAKA, 2017), 106.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Nina Agustina selaku Pemilik Lotus Hotel Syariah pada 29 November 2021.

bidang *marketing* dan sistem sejak dua tahun lalu. Sedangkan untuk sistem operasional manajemen dengan penerapan aspek syariah dilakukan oleh pihak pengelola Lotus Hotel Syariah sendiri.⁴⁹

Adapun beberapa produk dan fasilitas yang terdapat di Lotus Hotel Syariah adalah kamar tamu, musala, tempat parkir, *smoking area*, *meeting room*, *restaurant & café*, *pantry* dan ruang tunggu.

Analisis Penerapan Aspek Syariah oleh Pengelola Lotus Hotel Syariah Bojonegoro

Bahwa untuk mengidentifikasi penerapan aspek syariah oleh Pengelola Lotus Hotel Syariah, dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori yang menyebutkan bahwa terdapat tiga aspek dalam pengelolaan bisnis perhotelan secara syariah yang ditawarkan oleh Muhammad Rayhan Janitra,⁵⁰ yang selanjutnya dielaborasi dengan ketentuan terkait hotel syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

1. Aspek Produk dan Fasilitas

a. Musala

Musala yang disediakan pengelola Lotus Hotel Syariah ini terletak di sudut lantai satu hotel yang dilengkapi dengan sajadah, sarung, mukena serta tempat wudu. Namun, ukuran musala tersebut tidak terlalu luas sehingga tidak dapat menampung jamaah dalam jumlah yang banyak. Selain itu, dalam musala tersebut juga tidak terdapat pembatas yang memisahkan antara tempat laki-laki dan perempuan, tidak ada pegawai yang mengumandangkan adzan di musala saat memasuki waktu salat karena terdapat masjid yang terletak cukup dekat dengan hotel serta tidak ada peraturan yang mewajibkan pegawai maupun tamu hotel untuk melaksanakan salat secara berjamaah di musala. Beberapa dari tamu atau pengunjung hotel tidak mengetahui fasilitas musala ini karena minimnya petunjuk arah maupun informasi terkait letak musala hotel, sehingga pemanfaatan dari fasilitas musala ini menjadi kurang maksimal.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa aspek produk & fasilitas dari segi musala di Lotus Hotel Syariah ini belum memenuhi aspek syariah dalam industri

⁴⁹ Hasil wawancara dengan M. Arif selaku Manajer Lotus Hotel Syariah pada 12 November 2021.

⁵⁰ Praktisi perhotelan syariah di PT Dafam Hotel Management (DHM), salah satu perusahaan operator hotel yang berpusat di Semarang.

perhotelan serta salah satu poin Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yakni tentang penyediaan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah.

b. Kamar Tamu

Lotus Hotel Syariah menyediakan total 40 kamar dengan menawarkan tiga tipe kamar yang terdiri dari 14 kamar tipe *Standard Twin*, 10 kamar tipe *Standard Double*, 16 kamar tipe *Deluxe Double*. Adapun daftar tarif dari masing-masing tipe kamar adalah sebagai berikut:⁵¹

Tabel 3
Tarif per Tipe Kamar

No.	Tipe Kamar	Tarif
1.	<i>Standard Twin</i>	Rp 150.000/malam
2.	<i>Standard Double</i>	Rp 150.000/malam
3.	<i>Deluxe Double</i>	Rp 170.000/malam

Tarif tersebut merupakan tarif yang ditetapkan oleh pihak hotel. Perbedaan tarif mungkin saja terjadi apabila pengunjung hotel melakukan reservasi melalui aplikasi penyedia layanan pemesanan hotel, dimana pada aplikasi tersebut seringkali terdapat potongan harga atau diskon. Sehingga pengunjung hotel bisa melakukan pemesanan kamar dengan harga yang lebih murah.

Dari seluruh tipe kamar tersebut, beberapa kamar memiliki kesamaan pada dekorasi dan ornamen yakni berupa lukisan tanaman dengan warna cerah yang menambah kesan ceria dan nyaman pada ruangan. Hal tersebut disesuaikan dengan nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu, seluruh tipe kamar juga dilengkapi dengan fasilitas televisi LED, *Wi-Fi*, lemari pakaian, kamar mandi, tempat sampah, meja, serta kursi dan juga terdapat petunjuk arah kiblat yang berada di sudut ruangan. Meski demikian, dalam kamar hotel tidak disediakan Al-Qur'an, sajadah maupun informasi waktu salat.

Dengan demikian, aspek produk & fasilitas dari segi kamar tamu di Lotus Hotel Syariah ini belum memenuhi aspek syariah

⁵¹ Hasil wawancara dengan M. Arif selaku Manajer Lotus Hotel Syariah pada 24 November 2021.

dalam industri perhotelan karena tidak tersedianya Al-Qur'an, sajadah, serta informasi waktu salat.

c. Kamar Mandi

Seluruh tipe kamar di Lotus Hotel Syariah memiliki fasilitas kamar mandi yang sama, yakni dilengkapi dengan *water heater*, keran, toilet duduk, *shower*, wastafel, cermin dan handuk.⁵² Penyediaan keran pada kamar mandi ini memberikan kemudahan bagi tamu hotel untuk mengambil air wudu. Selain itu, dengan adanya *shower* juga dapat membantu tamu hotel untuk bisa melakukan istinja secara sempurna.⁵³

Dengan seluruh fasilitas yang tersedia di kamar mandi hotel ini diharapkan dapat membantu pengunjung atau tamu hotel mencapai kesempurnaan dalam bersuci sekaligus menjadi salah satu bentuk usaha pengelola hotel untuk menyediakan fasilitas bersuci yang memadai bagi tamu hotel. Oleh karena itu, aspek produk & fasilitas dari segi kamar mandi di Lotus Hotel Syariah ini telah memenuhi aspek syariah dalam industri perhotelan.

d. Fasilitas Hiburan

Lotus Hotel Syariah menyediakan fasilitas televisi LED di setiap kamar hotel serta *Wi-Fi* yang dapat dimanfaatkan oleh tamu hotel sebagai media hiburan karena pihak hotel tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti kolam renang, tempat karaoke, *spa*, *gym*, dan sebagainya. Seluruh siaran dari berbagai stasiun televisi tersebut telah lulus uji sensor dari lembaga penyiaran. Sehingga dapat dipastikan jika tidak ada unsur pornografi, maksiat, maupun tindak asusila yang terkandung dalam konten siaran pada saluran televisi tersebut. Sedangkan untuk fasilitas *Wi-Fi*, pihak pengelola hanya dapat memproteksi keamanan dengan perlindungan *password*. Meski demikian, pihak hotel memberi larangan kepada tamu hotel untuk tidak mengakses situs pornografi.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa aspek produk & fasilitas dari segi fasilitas hiburan di Lotus Hotel Syariah ini telah memenuhi aspek syariah dalam industri perhotelan serta ketentuan terkait hotel syariah pada salah satu poin Fatwa Dewan

⁵² Hasil wawancara dengan M. Arif selaku Manajer Lotus Hotel Syariah pada 12 November 2021.

⁵³ Hasil wawancara dengan Rahmad selaku pengunjung Lotus Hotel Syariah pada 6 Desember 2021.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan M. Arif selaku Manajer Lotus Hotel Syariah pada 12 November 2021.

Syariah Nasional MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dengan tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.

e. Ruang Tunggu

Fasilitas ruang tunggu di *lobby* hotel yang dapat digunakan oleh pengunjung hotel untuk menerima tamu yang bukan mahramnya. Hal ini dilakukan oleh pihak pengelola hotel sebagai langkah pencegahan serta menghindari akan terjadinya khalwat dan tindak asusila, sekaligus langkah lanjutan dari upaya *screening* tamu hotel.⁵⁵ Dengan demikian, aspek produk & fasilitas dari segi ruang tunggu di Lotus Hotel Syariah ini telah memenuhi aspek syariah dalam industri perhotelan.

2. Aspek Pelayanan

a. Penyeleksian Tamu (*Reception Policy*)

Hal ini dilakukan oleh resepsionis pada saat tamu hotel melakukan proses *check in* dengan meminta bukti berupa buku nikah. Namun, jika tamu tersebut tidak membawa buku nikah, maka kartu identitas dari pasangan tersebut berupa KTP selanjutnya akan dicek dengan mencocokkan alamat keduanya serta status perkawinan untuk memastikan jika mereka adalah pasangan suami istri yang sah. Apabila tamu tersebut tidak dapat membuktikan jika mereka adalah pasangan yang sah, maka resepsionis akan menolak reservasi dari tamu hotel tersebut.⁵⁶

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa aspek pelayanan dari segi penyeleksian tamu di Lotus Hotel Syariah ini telah memenuhi aspek syariah dalam industri perhotelan. Selain itu, Lotus Hotel Syariah juga telah mengikuti ketentuan terkait hotel syariah pada salah satu poin Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dengan tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

b. Makanan dan Minuman

Awalnya, kebutuhan konsumsi tamu hotel dimasak dan disajikan dari restoran hotel meskipun hingga kini restoran hotel belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia,

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Zanitra selaku Resepsionis Lotus Hotel Syariah pada 23 November 2021.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Zanitra selaku Resepsionis Lotus Hotel Syariah pada 12 November 2021.

namun makanan dan minuman yang disediakan seluruhnya diproses dan diolah menggunakan bahan yang halal. Sementara itu, restoran hotel mulai berhenti beroperasi sejak mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia. Sehingga, kini makanan dan minuman yang disediakan oleh Lotus Hotel Syariah antara lain air mineral, teh, kopi dan mi instan yang dapat ditemukan oleh tamu hotel di *pantry* hotel. Seluruh makanan maupun minuman yang disediakan oleh Lotus Hotel Syariah sudah terdapat label halal dari MUI serta terdaftar di BPOM yang tertera pada kemasannya, sehingga makanan dan minuman tersebut dapat terjamin kehalalannya. Terlebih pihak pengelola hotel juga tidak menyediakan minuman beralkohol.⁵⁷

Dengan demikian, aspek pelayanan dari segi makanan dan minuman di Lotus Hotel Syariah ini belum sepenuhnya memenuhi aspek syariah dalam industri perhotelan karena belum memiliki sertifikat halal dari MUI terkait restoran hotel, meski makanan dan minuman yang disediakan di *pantry* hotel merupakan produk instan yang telah berlabelkan halal dari MUI dan terdaftar di BPOM pada kemasannya.

3. Aspek Pengelolaan

a. Pemasaran

Dengan menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan penyedia jaringan layanan perhotelan di Indonesia yakni OYO Rooms sebagai *branding*, hal itu sekaligus menjadi media pemasaran Lotus Hotel Syariah. Seluruh informasi terkait tipe kamar, tarif, fasilitas hingga peraturan yang diterapkan di Lotus Hotel Syariah dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik melalui aplikasi maupun situs yang menyediakan layanan pemesanan atau reservasi hotel tersebut.⁵⁸ Dengan demikian, aspek pengelolaan dari segi pemasaran Lotus Hotel Syariah tersebut telah memenuhi aspek syariah dalam industri perhotelan.

b. Operasional

1) Kebijakan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Zanitra selaku Resepsionis Lotus Hotel Syariah pada 12 November 2021.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan M. Arif selaku Manajer Lotus Hotel Syariah pada 23 November 2021

Dalam penyusunan suatu kebijakan manajemen serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh hotel syariah haruslah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini dapat peneliti temukan dari peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai pedoman serta diterapkan di Lotus Hotel Syariah seperti pelayanan yang sopan dan ramah serta proses penyeleksian tamu di resepsionis untuk mencegah dan menghindari akan kemungkinan terjadinya *khalwat* atau zina di lingkungan hotel.

Dengan demikian, aspek pengelolaan pada kategori kebijakan di Lotus Hotel Syariah telah memenuhi aspek syariah dalam industri perhotelan serta telah mengikuti salah satu poin Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang mewajibkan hotel syariah untuk memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

2) Pengelolaan SDM

Pihak hotel tidak mewajibkan pegawai atau karyawannya untuk memakai busana muslim, hanya sekedar rapi dan sopan.⁵⁹ Meski demikian, busana yang dikenakan karyawan hotel cukup rapi dan sopan meskipun tidak mengenakan busana muslim sedangkan untuk karyawati mengenakan hijab serta busana yang menutup aurat. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh karyawan Lotus Hotel Syariah sudah cukup baik dengan pelayanan dari karyawan hotel yang ramah, sopan dan tanggap.⁶⁰

Dengan demikian, aspek pengelolaan pada kategori pengelolaan sumber daya manusia di Lotus Hotel Syariah telah memenuhi aspek syariah dalam industri perhotelan serta mengikuti salah satu poin Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dimana karyawan maupun karyawati hotel mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah meskipun pihak pengelola tidak mewajibkan peraturan tersebut.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Zanitra selaku Resepsionis Lotus Hotel Syariah pada 23 November 2021.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Rahmad selaku pengunjung Lotus Hotel Syariah pada 6 Desember 2021.

3) Keuangan

Dalam pencatatan serta pelaporan keuangan di Lotus Hotel Syariah masih menggunakan pencatatan manual pribadi dan sederhana, sehingga pengelolaan keuangan hotel tersebut belum menerapkan pengelolaan keuangan berdasarkan akuntansi syariah. Selain itu, pihak hotel juga tidak menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, sehingga masih menggunakan layanan dari perbankan konvensional, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BCA.⁶¹

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa aspek pengelolaan pada kategori keuangan di Lotus Hotel Syariah belum memenuhi aspek syariah serta belum mengikuti ketentuan terkait hotel syariah pada salah satu poin Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang kewajiban hotel syariah untuk menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanannya.

4) Struktur

Dalam struktur organisasi Lotus Hotel Syariah sendiri tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga yang mengawasi jalannya operasional hotel secara syariah sekaligus memberikan arahan serta menjawab persoalan yang muncul di lapangan yang berkaitan dengan penerapan operasional hotel secara syariah. Selain itu, Lotus Hotel Syariah juga belum memiliki sertifikat sebagai hotel syariah dari MUI. Walaupun dalam penggunaan nama hotel sendiri menyematkan kata "syariah", namun pada kenyataannya Lotus Hotel Syariah belum memiliki izin resmi sebagai hotel syariah.⁶²

Sehingga, berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa aspek pengelolaan pada kategori struktur di Lotus Hotel Syariah belum memenuhi aspek syariah dalam industri perhotelan karena tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi tersebut yang bertugas sebagai pengawas sekaligus memastikan penerapan nilai syariah dalam operasional usaha hotel syariah tersebut.

⁶¹ Hasil wawancara dengan M. Arif selaku Manajer Lotus Hotel Syariah pada 23 November 2021.

⁶² Hasil wawancara dengan M. Arif selaku Manajer Lotus Hotel Syariah pada 23 November 2021.

SIMPULAN

1. Sebagai regulasi dan pedoman dalam pengelolaan bisnis perhotelan syariah di Indonesia, secara garis besar ketentuan terkait hotel syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X-/2016 dapat ditarik kedalam tiga aspek yang harus memenuhi kriteria syariah dalam industri perhotelan. Ketiga aspek tersebut adalah aspek produk & fasilitas seperti penyediaan fasilitas ibadah beserta kelengkapan sarana dan prasarananya, dst., aspek pelayanan seperti *reception policy* atau penyeleksian tamu saat proses *check in*, dst., serta aspek pengelolaan seperti yang meliputi unsur pemasaran serta operasional yang mencakup kebijakan, pengelolaan SDM, keuangan dan struktur.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lotus Hotel Syariah Bojonegoro, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pihak pengelola Lotus Hotel Syariah Bojonegoro secara umum tidak memenuhi ketiga aspek tersebut serta belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmat, Nur'Hidayah Che, Ahmad Hidayat Ahmad Ridzuan dan Mohd Salehuddin Mohd Zahari, "Customer Awareness Toward Syariah Compliant Hotel", Paper dipresentasikan dalam acara *International Conference on Innovation, Management and Technology Research (ICIMTR2012) di Malacca, Malaysia*, tanggal 21-22 Mei 2012. di *Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat*). Jurnal Al-'Adl, Vol. 11, No. 1, Januari 2018.
- Baharuddin, A. Zamakhsyari dan Fahadil Amin Al Hasan, "Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat)", Jurnal Al-'Adl, No. 1, Vol. XI, Januari 2018.
- Basalamah, Anwar. Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air. *Binus Business Review*, Vol. 02, No. 2 November 2011.
- Dewani Syariahi Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam <https://dsnmui.or.id/sertifikasi/senarai-perusahaan-bersertifikat/>. Akses tanggal 16 Maret 2021.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Fadhli, Aulia. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Janitra, Muhammad Rayhan. *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Rahardi, N. dan R. Wiliasih. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen Terhadap Hotel Syariah. *Jurnal Syarikah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2016.

- Samsu. Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, Serta Research & Development, Jambi: PUSAKA, 2017.
- Sofyan, Riyanto. Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?: Pengalaman Penerapan pada Bisnis Hotel. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Taufik, Ahmad dan Ujang Bahar. Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis, Jurnal Living Law, Vol. 11, No. 1, Januari 2019.
- Widyarini dan Fitri Kartini. Variabel yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Hotel Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 09, No. 1, Desember 2014.
- Widyarini. Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 08, No. 1, Desember 2013.
- Yusuf, A. Muri. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, cet. ke-4. Jakarta: KENCANA, 2017.